



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 46 / Pdt.G / 2008 / PN. SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI SELONG yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara

perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Profesor Soepomo Nomor 1 Selong, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dari ;

1. **BAIQ MARYAM** ;
2. **BAIQ JUMLAH** ;
3. **BAIQ RAMLAH** ; 1-3 bertempat tinggal di Dayan Peken, Desa Kotaraja ;
4. **BAIQ JAMILAH** ; bertempat tinggal di Timbe Lauk, Desa Loyok ;
5. **BAIQ NURUL HIDAYANTI** ;
6. **BAIQ JULIANA** ;
7. **BAIQ SUSANTI** ;
8. **BAIQ RIKA YUDIASTUTI** ;
9. **BAIQ NURUL HIKMAH** ; 5-9 bertempat tinggal di Dayan Peken, Desa Kotaraja ;
10. **BAIQ SUKINI** ;
11. **BAIQ KAMRAN** ;
12. **BAIQ SUMIATI** ;
13. **LALU ZAKARIA** ; 10-13 bertempat tinggal di Baret Masjid, Desa Kotaraja ;
14. **BAIQ RUMITE** ;
15. **BAIQ SUHARTI** ;
16. **LALU SUDARNE** ;
17. **BAIQ HATIAH** ; 14-17 bertempat tinggal di Tanggluk, Desa Kotaraja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ; bertempat tinggal di Dalem Lauk, Desa Kotaraja

19. **LALU MAWARDI** ;

20. **BAIQ JAELANI**

20. **BAIQ JAELANI** ;

21. **BAIQ KARTINI** ;

22. **BAIQ PARINI** ;

23. **BAIQ HURIAH** ; 19-23 bertempat tinggal di Aik Sepolong,
Gerami, Loyok ;

24. **LALU SUKARNI** ; bertempat tinggal di Gerami, Desa Loyok ;

25. **LALU SURADE Alias BAPAK MUSTAAT** : bertempat tinggal di Aik
Sepolong,

Gerami, Desa Loyok, semuanya dalam wilayah
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur,
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Saudara 1.

L. ABDUL MAJID, SH. Dan 2. SU'UD, SH. :

Keduanya Advokad / Pengacara sama-sama
bertempat tinggal di Dayan Peken, Desa
Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 1 Agustus 2008 Nomor : 21/AKH/
LAM/VIII/2008, dan telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal
7 Agustus 2008, Nomor : W25-U4/152/HT.08.
01.SK/VIII/2008, yang selanjutnya disebut
sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N : -----

1. **LALU ZAINAL** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 1-2 bertempat tinggal di Aik Sepolong, Dusun

Gerami, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

3. **LALU MARWAN** : bertempat tinggal di Jl. Raya Sumbawa Besar,
Tua Kode Permai, Desa Utan, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa
Besar ;

4. **LALU JAYADI**

4. **LALU JAYADI** ; bertempat tinggal di Aik Sepolong, Dusun
Gerami, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

5. **BAIQ SUARTI** ; bertempat tinggal di Jl. Prof. M. Yamin No. 23 Kebon
Talo Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

6. **HAJJAH MAKNAH** ;

7. **LALU SAPARUDIN** ;

8. **RUSLAN** ;

9. **INAQ CIOK** ;

10. **AMAQ IRUN** ; 6-10 bertempat tinggal di Aik Sepolong, Dusun Gerami,
Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur

11. **HAJJAH MU'ADAH** ; bertempat tinggal di RT. 03 Kampung Jawa,
Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;

12. **AMAQ ACUN** ; bertempat tinggal di Batu Empas, Desa Danger,
Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;

Yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA TERGUGAT** ;

D A N :

1. **LALU SUPARLAN** ;
2. **LALU KHAERUDIN** ;
3. **LALU HASAN** ;
4. **LALU HUSEN** ;
5. **LALU FADIL** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka LALU AGUSTINO; pada bertempat tinggal di Aik Sepolong, Dusun Gerami,

Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur

7. BAIQ JAWAHIR;

8. LALU ZAINI ;

9. BAIQ ZAINUN ;

10. BAIQ ROHANI ;

11. BAIQ NENI MARLINA

11. BAIQ NENI MARLINA ;

12. LALU AGUSTINO ; 7-12 bertempat tinggal di Dayan Peken, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 46/Pen.Pdt.G/2008/PN.SEL. tanggal 12 Agustus 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong Nomor : 46/Pen.Pdt.G/2008/PN.SEL. tanggal 12 Agustus 2008 tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 46 / Pdt.G / 2008 / PN.SEL. antara Baiq Maryam dan kawan-kawan selaku Para Penggugat melawan Lalu Zainal dan kawan selaku Para Tergugat serta Lalu Suparlan dan kawan-kawan sebagai Para Turut Tergugat tersebut ;

Setelah mendengar : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id antara kedua belah pihak yang berperkara (Para

Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan ;

2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Agustus 2008 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Negeri

Negeri Selong di bawah Nomor : 46/Pdt.G/2008/PN.SEL tanggal 7 Agustus 2008 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa di Aik Sepolong, Dusun Gerami, Desa Loyok pernah hidup sepasang suami istri bernama Pe Riatih dan Inaq Nursasih, di mana keduanya telah meninggal sekitar tahun 1960-an dengan meninggalkan 6 orang anak yaitu :

1. Baiq Nursasih alias Hajjah Baiq Jawahir, meninggal dunia tahun 1999 dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu :

- 1.1. H. LALU ZAINI, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 11 (sebelas) orang anak yaitu :

- 1.1.1. Baiq Jawahir (Turut Tergugat 7) ;
- 1.1.2. Lalu Zaini (Turut Tergugat 8) ;
- 1.1.3. Baiq Zainun (Turut Tergugat 9) ;
- 1.1.4. Baiq Rohani (Turut Tergugat 10) ;
- 1.1.5. Baiq Nurul Hidayanti (Penggugat 5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.7. Baiq Neni Marlin (Turut Tergugat 11) ;

1.1.8. Baiq Susanti (Penggugat 7) ;

1.1.9. Lalu Agustino (Turut Tergugat 12) ;

1.1.10. Baiq Rika Yudiastuti (Penggugat 8) ;

1.1.11. Baiq Nurul Hikmah (Penggugat 9) ;

1.2. H. Lalu Supli, meninggal dunia dengan meninggalkan 4 (empat)
orang anak, yaitu :

1.2.1. Baiq Sukini (Penggugat 10) ;

1.2.2. Baiq Kamran (Penggugat 11) ;

1.2.3. Baiq Sumiati (Penggugat 12) ;

1.2.4. Lalu Zakaria (Penggugat 13) ;

1.3. Baiq Maryam (Penggugat 1) ;

1.4. Baiq Jumlah (Penggugat 2) ;

1.5. Baiq Ramlah (Penggugat 3) ;

1.1.6. Baiq Jamilah

1.6. Baiq Jamilah (Penggugat 4) ;

2. Baiq Lungsari meninggal dunia 1990, meninggalkan 3 (tiga) orang anak
yaitu :

2.1. Baiq Rumite (Penggugat 14) ;

2.2. Lalu Sudarwan, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3
(tiga) orang anak, yaitu :

2.2.1. Baiq Suharti (Penggugat 15) ;

2.2.2. Lalu Sudarme (Penggugat 16) ;

2.2.3. Baiq Hatiah (Penggugat 17) ;

2.3. Baiq Sumirah, meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu)
orang anak, yaitu :

2.3.1. Lalu Gedi (Penggugat 18) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3. Haji Lalu Hasan, meninggal dunia tahun 1991, dengan meninggalkan 5

(lima) orang anak, yaitu :

- 3.1. Lalu Zainal (Tergugat 1) ;
- 3.2. Lalu Jailani (Tergugat 2) ;
- 3.3. Lalu Marwan (Tergugat 3) ;
- 3.4. Lalu Jayadi (Tergugat 4) ;
- 3.5. Baiq Suarti (Tergugat 5) ;

4. Haji Lalu Mawardi, meninggal dunia tahun 1993, dengan meninggalkan 11

(sebelas) orang anak, yaitu :

- 4.1. Lalu Mawardi (Penggugat 19) ;
- 4.2. Baiq Jailani (Penggugat 20) ;
- 4.3. Baiq Kartini (Penggugat 21) ;
- 4.4. Lalu Suparlan (Turut Tergugat 1) ;
- 4.5. Lalu Khairudin (Turut Tergugat 2) ;
- 4.6. Lalu Hasan (Turut Tergugat 3) ;
- 4.7. Lalu Husen (Turut Tergugat 4) ;
- 4.8. Lau Fadil (Turut Tergugat 5) ;

1.4.9. Lalu Takdir

- 4.9. Lalu Takdir (Turut Tergugat 6) ;
- 4.10. Baiq Parini (Penggugat 22) ;
- 4.11. Baiq Huriah (Penggugat 23) ;

5. Baiq Saleha, meninggal dunia tahun 1967, dengan meninggalkan 1 (satu)

orang anak yaitu :

- 5.1. Lalu Sukarni (Penggugat 24) ;

6. Lalu Surade alias Bapak Musta'at (Penggugat 25) ;

2. Bahwa di samping meninggalkan ahli waris (anak dan cucu) almarhum Pe Riatih dan almarhumah Inaq Nursasih. Juga meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah sawah, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terletak di Aik Sepolong, Gerami, Desa Loyok, tercatat

atas nama Pe Riatih, pipil No. 447, luas 3,205 Ha (terbagi dalam 2 (dua)) persil yaitu persil No.67 luas 1,385 Ha dan persil No.67 a luas 1,820 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Selatan : sawah Amaq Salbiah dan Amaq Selihin ;

Sebelah Timur : parit ;

Sebelah Barat : sawah Amaq Selihin dan tanah sengketa 2.2 ;

- 1 Tanah sawah yang terletak di Aik Sepolong, Gerami, Desa Loyok, tercatat atas nama Inaq Nursasih, pipil No.470, luas 0.83 Ha, persil No.66 klas I, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan dan Huller H.Senan ;

Sebelah Selatan : sawah Amaq Selimah, Amaq Sanip,Amaq Badri/Sawah H.Amin;

Sebelah Timur : sawah Pe Riatih/Tanah sengketa 2.1 ;

Sebelah Barat : sawah Amaq Suhaimi ;

Selanjutnya disebut sebagai **TANAH SENGKETA** ;

3. Bahwa sepeninggal almarhum Pe Riatih dan almarhumah Inaq Nursasih, tanah sengketa peninggalan tersebut tidak dibagi kepada semua ahli warisnya, namun hanya dikuasai oleh anak-anaknya yang laki secara tidak merata, yaitu :

a. H.L.Mawardi

- a. H.L.Mawardi (orang tua dari P6 – P10 dan TT1 – 4) menguasai seluas $\pm 0,75$ Ha dari tanah sengketa angka 2.1 ($\pm 0,05$ Ha diantaranya sekarang dijadikan pekarangan dan tempat tinggal anak-anaknya yaitu Penggugat 19 – 23 dan Turut Tergugat 1 – 6) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Lalu Saparudin dan Bapak Musta'at (P 25) menguasai seluas $\pm 0,50$ Ha dari tanah sengketa angka 2.1 ($\pm 0,50$ Ha diantaranya sekarang dijadikan pekarang dan tempat tinggalnya bersama anak-anaknya) ;
- c. H.L.Hasan (orang tua dari T1 – 5) menguasai ± 1.955 Ha dari tanah sengketa angka 2.1 dan seluruh tanah sengketa angka 2.2 seluas $\pm 0,83$ Ha ;

Sedangkan anak-anaknya yang perempuan sama sekali tidak mendapat bagian menguasai tanah sengketa peninggalan orang tuanya sampai dengan saat ini ;

4. Bahwa setelah H.L.Mawardi meninggal dunia tanah sengketa yang dikuasainya turun kepada anak-anaknya yaitu P19-23 dan TT1-6 yang dikuasai sampai sekarang ;
5. Bahwa dari tanah sengketa yang dikuasainya, H.L.Hasan semasa hidupnya telah menjual secara melawan hak tanah sengketa angka 2.2 (seluas $\pm 0,83$ Ha) kepada H. Maknah dan istrinya (Tergugat 6), kemudian setelah H.L.Hasan meninggal dunia tahun 1991 tanah sengketa angka 2.1 yang masih dikuasainya seluas ± 1.955 Ha turun kepada anak-anaknya yaitu Tergugat 1-5;-
6. Bahwa oleh Tergugat 1-5 (anak H.L.Hasan) telah menjual tanah sengketa yang dikuasainya masing-masing kepada Lalu Saparudin (Tergugat 7) seluas $\pm 0,20$ Ha (20 are), kepada Amaq Acun (Tergugat 12) seluas $\pm 0,15$ Ha (15 are) dan kepada Hajjah Mu'adah (Tergugat 11) seluas $\pm 1,18$ Ha, sedangkan sisanya seluas $\pm 0,35$ Ha (35 are) masih dikuasai Lalu Jayadi (Tergugat 4) dan ± 0.075 (7,5 are) dijadikan pekarang dan rumah tempat tinggal Tergugat 1-5 sampai sekarang ;
7. Bahwa tanah sengketa yang di kuasai oleh Hj. Maknah (Tergugat 6) sebagian

telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1012/PUU/2016 melawan hak masing-masing kepada Ruslan (Tergugat

8) seluas $\pm 0,04$ Ha (4 are), Inaq Ciok (Tergugat 9) seluas $\pm 0,015$ Ha (1,5 are) yang masing-masing di atasnya telah didirikan bangunan rumah tempat tinggal dan kepada Amaq Irun (Tergugat 10) seluas $\pm 0,10$ Ha (10 are) ;

8. Bahwa tanah-tanah sengketa yang merupakan peninggalan Pe Riatih dan Inaq Nursasih tersebut belum dilakukan pembagian secara sah kepada semua ahli warisnya yang berhak, karenanya semua penguasaan dan jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak harus dinyatakan batal demi hukum ;

9. Bahwa terhadap masalah ini Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan baik semasa hidupnya H.L.Hasan (orang tua Tergugat 1-5) maupun melalui keturunannya (Tergugat 1-5), demikian halnya kepada Tergugat lain yang menguasai obyek sengketa, namun tidak mendapat tanggapan yang berarti

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat dan karena adanya kekhawatiran Para Tergugat akan memindang tangankan tanah sengketa, mohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk segera menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;
3. menyatakan hukum Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 5 serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami istri Pe Riatih dan Inaq Nursasih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan

pasangan Pe Riatih dan Inaq Nursasih, yang harus dibagi oleh para ahli warisnya yang sah ;

5. Menetapkan

5. Menetapkan hukum bagian dari masing-masing ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Menyatakan hukum semua transaksi jual beli atas tanah sengketa adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kedua belah pihak yang bersengketa telah hadir di persidangan Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya saudara L. ABDUL MAJID, SH. Dan SU'UD, SH., Tergugat 1, Tergugat 5 dan Tergugat 11 diwakili oleh Kuasanya saudara H. MULYADI AKBAR, SH. Pekerjaan Pengacara / Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2008, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 3 September 2008 Nomor : W25-U4/172/HT.08.01.SK/IX/2008, Tergugat 6, Tergugat 8 dan Tergugat 10 diwakili oleh Kuasanya saudara TAMRIN, SH. Pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2008 Nomor : 21/SK/PDT/PH/IX/2008, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 September 2008 Nomor : W25-U4/174/HT.08.01.SK/IX/2008, sedangkan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 7, Tergugat 9 dan Tergugat 12 serta Para Turut Tergugat tidak pernah hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan atau putusan lain menunjuk wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil

secara patut ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, telah dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang hadir di persidangan p e r k a r a ini melalui mediasi, dan telah pula menunjuk

Hakim

Hakim Mediator untuk mendamaikan para pihak yaitu NY ASMINAH, SH, namun tidak juga berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Kuasa Para Penggugat menyatakan ada perbaikan dalam hal alamat tempat tinggal Tergugat 2, perbaikan gugatan mana telah diserahkan didepan persidangan dan salinannya diserahkan kepada Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat diatas, Kuasa Tergugat 1, 5 dan 11 telah mengajukan jawaban mereka secara tertulis di persidangan, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa setelah Para Tergugat 1, 5 dan 11 meneliti secara seksama surat gugatan Para Penggugat tersebut ternyata isinya tidak benar, tidak jelas (kabur) dan salah alamat, hal ini terbukti sebagai berikut :
1. Memperhatikan gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan, perkara a quo merupakan sengketa waris, yang bukan merupakan kewenangan Pengadilan Umum / Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melainkan merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Semua subjek hukumnya beragama Islam. Hal ini

sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 dan pasal 50 ayat 2. Oleh karenanya terhadap gugatan yang demikian haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Nect Onvanklijk Ver Klaard)

2. Bahwa subjek hukum gugatan Penggugat adalah tidak lengkap dan kabur (obscur liebel), hal ini terbukti dengan tidak dilibatkannya semua anak keturunan Haji Lalu Hasan dalam perkara ini, di mana dalam gugatan Para Penggugat hanya melibatkan 5 (lima) orang saja

sebagai

sebagai pihak yakni Lalu Zainal (Tergugat 1), Lalu Jailani (Tergugat 2), Lalu Marwan (Tergugat 3), Lalu Jayadi (Tergugat 4) dan Baiq Suarti (Tergugat 5) yang sebenarnya jumlah anak H. Lalu Hasan berjumlah 20 orang dari 10 kali perkawinan yakni :

1. Lalu Zainal (Tergugat 1) ;
2. Lalu Jailani (Tergugat 2) ;
3. Lalu Marwan (Tergugat 3) ;
4. Lalu Jayadi (Tergugat 4) ;
5. Baiq Suarti (Tergugat 5) ;
6. Baiq Rehan ;
7. Baiq Mihram ;
8. Baiq Rahun ;
9. Baiq Meream ;
10. Baiq Rahun ;
11. Baiq Nanik ;
12. Baiq Suhelan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Baiq Nur ;
15. Lalu Sukri ;
16. Baiq Sulhiyah ;
17. Lalu Safrudin ;
18. Lalu Junaidi ;
19. Lalu Muhlisin ;
20. Baiq Nurhasanah ;

Hal ini sangat bertentangan sekali dengan petitum gugatan angka 3, halaman 5 dalam surat gugatan yang menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat 1 s/d 5 serta Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari Pe Riatih dan Inaq Nursasih, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.3. Bahwa

3. Bahwa gugatan Para Penggugat semakin kabur di mana tidak secara jelas dan rinci menyebutkan batas-batas dari objek sengketa dan objek sengketa dan objek sengketa yang mana saja yang dikuasai oleh Para Tergugat ;

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, dijadikan dasar dan alasan pula oleh Para Tergugat 1, 5 dan 11 dalam pokok perkara serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat 1, 5 dan 11 dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan gugatan Para Penggugat tertanggal 7 Agustus 2008 berikut perbaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugatan tanggal 20 Agustus 2008 kecuali yang diakui

secara tegas dan bulat oleh Para Tergugat 1, 5 dan 11 ;

3. Bahwa tidak benar Pe Riatih dan Inaq Nursasih meninggal sekitar tahun 1960-an, adapun yang benar adalah Pe Riatih meninggal sekitar tahun 1940-an dan Inaq Nursasih meninggal pada tahun 1957 ;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 angka 13 pada halaman 3 yaitu H. Lalu Hasan meninggalkan 5 orang anak, yang benar adalah H. Lalu Hasan meninggalkan 20 (dua puluh) orang anak dari 10 (sepuluh) kali perkawinan, yaitu :

1. Lalu Zainal (Tergugat 1) ;
2. Lalu Jailani (Tergugat 2) ;
3. Lalu Marwan (Tergugat 3) ;
4. Lalu Jayadi (Tergugat 4) ;
5. Baiq Suarti (Tergugat 5) ;
6. Baiq Rehan ;
7. Baiq Mihran ;
8. Baiq Rauhun ;
9. Baiq Meream ;
10. Baiq Rauhun

10. Baiq Rauhun ;
11. Baiq Nanik ;
12. Baiq Suhelan ;
13. Lalu Haryadi ;
14. Baiq Nur ;
15. Lalu Sukri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.Lalu Safrudin ;
- 18.Lalu Junaidi ;
- 19.Lalu Muhlisin ;
- 20.Baiq Nurhasanah ;

5. Bahwa tidak benar pula gugatan Para Penggugat angka 3 huruf a yang menyatakan bahwa H. Lalu Mawardi menguasai tanah sengketa peninggalan Pe Riatih seluas $\pm 0,75$ Ha, yang benar adalah tanah objek sengketa berasal dari Mamiq Rumilang, pipil No.978, persil No.157 a, Klas I, dengan luas $\pm 0,64$ Ha, pada tanggal 28 September 1953 seluas $\pm 0,47$ Ha dibeli oleh Pe Anwar alias H. Lalu Mawardi, kemudian pada tanggal 10 Maret 1996 dijual lagi ke Tergugat II (Hj. Muaddah), setelah diukur luas tanah tersebut ± 46 are, dan pada tahun 2003 telah diterbitkan sertifikat atas nama Muaddah dengan SHM No.603 dan berubah menjadi luas 4.562 M2 dalam sertifikat ;
6. Bahwa demikian juga dengan posita gugatan angka 4 yang telah diperbaiki tanggal 3 Oktober 2008, tidak benar H. Lalu Mawardi menjual tanah sengketa seluas 56 are kepada Tergugat 11 (Hj.Muaddah), adapun yang benar adalah Tergugat Hj. Muaddah membeli tanah objek sengketa seluas ± 46 are dari H. Lalu Mawardi, dan kemudian pada tahun 2002 oleh Penggugat 19 (Lalu Mawardi) menjual tanah lain yang telah diwarisinya dari almarhum orang tuanya bernama H.Lalu Mawardi alias Pe Anwar seluas ± 10 are kepada Hj.Muaddah (Tergugat 11). Dengan demikian kalau dicermati



isi gugatan Para Penggugat point 2 angka 2.1, point 3 huruf a, dan point 4 surat gugatan hanya merupakan akal licik Para Penggugat dengan itikad tidak baik terutama Para Penggugat 19-23 dengan cara memutar balikkan fakta dan sengaja mengkaburkan permasalahan dengan menggabungkan tanah sengketa yang secara kebetulan tanah-tanah tersebut letaknya saling berdekatan/bersebelahan dan seolah-olah berasal dari satu pemilik dengan menyebutkan pemilik yang tidak benar (Pe Riatih) dengan tujuan mau merugikan pihak pembeli (Tergugat 11) ;

7. Bahwa benar gugatan Penggugat point 6, di mana Tergugat 1, 2 dan 5 menjual sebagian tanah objek sengketa yang berasal dari H. Lalu Hasan kepada Hj. Muaddah (Tergugat 11), seluas $\pm 1,100$ Ha berdasarkan surat perdamaian No.03/1992 tanggal 30 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Pemerintah Kecamatan Sikur dengan perincian :

7.1. Tergugat 5 (Baiq Suarti) menjual bagiannya seluas $\pm 0,380$ Ha dan Baiq Suhelan (tidak ikut dilibatkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini) menjual bagiannya seluas $\pm 0,9,87$ Ha kepada Hj.Muaddah (Tergugat 11). Akan tetapi sampai sekarang tanah tersebut masih atas nama Pe Hasan SHM No.42, belum dibalik namakan ke Tergugat 11;

7.2. Demikian juga Lalu Zainal (Tergugat 1) menjual bagiannya seluas $\pm 0.36,84$ Ha bersama- sama dengan Baiq Suhelan (tidak dilibatkan dalam perkara) menjual bagiannya seluas ± 7 are kepada Hj.Muaddah (Tergugat 11), kemudian pada tahun 2003, setelah diukur luasnya oleh Agraria menjadi 4.377 M² dan pada tahun itu juga terbit sertifikat, SHM No.612 atas nama Muaddah (Tergugat 11) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Laila Saefi (Tergugat II) juga menjual bagiannya seluas \pm 0.36,84 Ha kepada Tergugat 11 (Hj.Muaddah) akan tetapi setelah diukur oleh Agraria pada tahun 2003, luasnya menjadi 3.372 M2 dan pada tahun itu juga terbit SHM No.610 atas nama Muadah (Tergugat 11) ;

8. Dengan

8. Dengan demikian adalah sungguh sangat tidak benar kalau obyek sengketa tersebut di atas pada poin 7.1, 7.2 dan 7.3 berasal dari harta peninggalan Pe Riatih adapun yang benar adalah tanah tersebut berasal dari Mamik Rumilang pipil No. 978 persil (No.157 a) dan dibeli oleh Bapak Mariam pada tanggal 28 September 1953 kemudian oleh Bapak Mariam menjual lagi ke Pe Hasan alias H.L.Hasan pada tanggal 9 Agustus 1955 dan berubah ke pipil No.1412 persil No.157b Kelas I, luas 0,470 Ha, dan pipil No.978, persil 157a, Kelas I, luas \pm 0,510 Ha ;
9. Bahwa memang benar tanah-tanah sengketa tersebut tidak pernah diadakan pembagian warisan kepada semua ahli waris Pe Riatih sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat angka 8 terutama tanah sengketa yang telah menjadi hak milik yang sah dari Tergugat 11 (Hj.Muaddah) oleh karena tanah sengketa tersebut bukan berasal dari harta peninggalan Pe Riatih, walaupun demikian kalau memang benar tanah obyek sengketa seluas \pm 0,50 Ha yang saat ini dikuasai oleh Lalu Surade (Penggugat 25) dan seluas 0,83 Ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Inak Nursasih merupakan harta warisan maka harus dibagi oleh ahli warisnya yang sah sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 10 yang memohon agar atas obyek sengketa diletakkan sita jaminan adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak ;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat 1, 5 dan 11 untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

II. DALAM

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
3. Dan/atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat diatas, Kuasa Tergugat

6, 8 dan 10 juga telah mengajukan jawaban mereka secara tertulis di persidangan, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah salah subyek/orang, sehingga menjadi kabur karena identitasnya tidak jelas yaitu Tergugat 9 (Inaq Ciok) adalah tidak ada, yang ada adalah bernama (Aq.Rabiah), dan beralamat di Kabupaten Sumbawa, bukan di Gerami Lombok Timur, dan adanya orang yang bernama Inaq Hudai tidak dilihat sebagai pihak sedangkan dia orang yang berhubungan langsung dengan obyek sengketa ;
2. Bahwa di samping itu pula gugatan Para Penggugat adalah error subyek yaitu subyeknya kosong, yang mana seharusnya dilibatkan sebagai para pihak tetapi tidak dilibatkan, yaitu Baiq Nurhasanah, Baiq Rehan, Baiq Mihram, Baiq Rauhun, Baiq Maream, Baiq Nanik, Baiq Suhelan, Lalu Haryadi, Baiq Nur, Lalu Sukri, Baiq Sultiyah, Lalu Saprudin, Lalu Junaidi dan Lalu Muhlisin yang kesemuanya adalah saudara dari Tergugat 1 s/d 5, sehingga karena demikian gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap dan sempurna karena kurang subyek sedangkan orang yang tidak dilibatkan tersebut menguasai pula obyek sengketa ;
3. Bahwa karena gugatan Para Penggugat adalah kurang subyek, dan juga kabur sehingga sesuai Hukum Acara gugatan Para Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah
DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Para Tergugat (Tergugat 6, 8 dan 10) menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui kebenarannya secara tegas dan pasti ;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 1 adalah tidak benar, karena seperti diuraikan dalam eksepsi masih banyak keturunan Periatih (+) yang tidak disebutkan dan dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini ;
4. Bahwa demikian juga dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 2, karena tanah yang ditunjuk sebagai tanah obyek sengketa oleh Para Penggugat adalah bukan tanah peninggalan dari Periatih (+), dan Inaq Nursasih (+), tetapi hak milik dari Haji Lalu Hasan (+) yaitu orang tua T.1 s/d 5 dan yang lainnya ;
5. Bahwa demikian pula dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 3, adalah tidak benar, karena sesungguhnya tanah sengketa tidak ada yang merupakan peninggalan Periatih (+) dan Inaq Nursasih, sedangkan tanah yang dikuasai oleh H. Lalu Mawardi (orang tua P.6 s/d 10 dan T.T1 s/d 4) dan Lalu Surade alias Bapak Musbat (P.25) adalah tanah yang dibeli oleh H.Lalu Hasan dan diberikan kepada kedua orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya tersebut untuk mengerjakan/menggarapnya saja, namun setelah H.Lalu Hasan meninggal dunia kedua saudaranya tersebut merekayasa bahwa tanah sengketa merupakan peninggalan dari orang tuanya (Periatih (+) dan Inaq Nursasih)) ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 5 dan 6 adalah tidak benar, karena H.Lalu Hasan menguasai dan mengalihkan sebagian tanah sengketa dan diwariskan kepada anak - anaknya adalah merupakan haknya karena memang tanah sengketa adalah hak miliknya, dan adapun

Hajjah Maknah

Hajjah Maknah tidak pernah membeli sebagian dari tanah sengketa dari H.Lalu Hasan, akan tetapi dibeli oleh orang tuanya yaitu Amaq Alimah (+) ;

7. Dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 7 adalah tidak benar, karena Hajjah Maknah (T.6) menguasai tanah sengketa atas dasar warisan dari orang tuanya yaitu Amaq Alimah (+) yang membelinya dari H.Lalu Hasan, dan Hajjah Maknah (T.6) telah menjual tanah hak miliknya tersebut sebagian yaitu kepada Ruslan (T.8) seluas 2,5 are, kepada Laq Rabiah seluas 2 are, kepada Inaq Hudai seluas 8 are, dan telah dijual kepada Amaq Irun ;
8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada poin nomor 8 adalah tidak benar, karena tanah sengketa bukan merupakan harta peninggalan Periatih (+) dan Inaq Nursasih (+), melainkan hak milik dari Haji Lalu Hasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga atas dasar apa Para Penggugat meminta tanah sengketa dibagi waris kepada orang yang bukan ahli warisnya ;

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin nomor 9 dan 10 adalah alasan dan permohonan yang tidak mempunyai dasar hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Tergugat mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban dari Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik didepan persidangan pada tanggal 27 Oktober 2008, sedangkan Kuasa Tergugat

1, 5 dan 11

1, 5 dan 11 mengajukan Duplik didepan persidangan pada tanggal 5 Nopember 2008, sementara Kuasa Tergugat 6, 8 dan 10 menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya, sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, juga dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat 1, Tergugat 5 dan Tergugat 10 ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa perkara perdata Nomor : 46/Pdt.G/2008/PN.SEL ;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 46/Pdt.G/2008/PN.SEL dilanjutkan ;
4. Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya

yaitu : -----

1. Foto copy Silsilah Keluarga atas nama Pe. Ratih dan Inaq Nursasih tertanggal 1 Agustus 2008, tertanda P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 15 Oktober 1980 Nomor : 037/III/10/ 1980, tertanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 24 Djanuari 1959 atas nama Pe. Riatih, tertanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Wajib bayar Pe. Riatih tertanggal 20 Djanuari 1960, tertanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 16 Oktober 1980 Nomor : 040/III/10/ 1980, tertanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 27 Djanuari 1959 atas nama Inaq Nursasih, tertanda P-6 ;

7. Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Wajib bayar Inaq Nursasih tertanggal 20 Djanuari 1960, tertanda P-7 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat 1, 5 dan 11 melalui kuasanya telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut : -

1. Foto copy Silsilah Keluarga atas nama Haji Lalu Hasan tertanggal 26 Agustus 2008, tertanda T 1, 5, 11 - 1 ;
2. Foto copy Surat Djual Beli Kebun Nomor : 68/1953 tertanggal 28 – 9 – 1953, tertanda T1, 5, 11 - 2 ;
3. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar Pe Hasan tertanggal 1 Agustus 1968, tertanda T1,5,11-3 ;
4. Foto copy Surat Perdamaian tertanggal 30 Juli 1992 Nomor : 03/1992, tertanda T1,5,11- 4 ;
5. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Sawah / Kebun tertanggal 12 Pebruari 1993 Regno. Pem.1.10/67/1993, tertanda T1,5,11-5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Kebun tertanggal 16 April 1993, Regno : Pem.1.10/25/1993, tertanda T1,5,11-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 12 Maret 2001, tertanda T1,5,11-7 ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 612 atas nama Pemegang Hak Muaddah tertanggal 13 Maret 2003, tertanda T1,5,11-8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 610 atas nama Pemegang

Hak Muaddah tertanggal 13 Maret 2003, tertanda T1,5,11-9 ;

10. Foto copy Surat Dijual Beli Sawah Nomor : 52/1953, tertanggal 9 –

8 – 1953, tertanda T1,5,11-10 ;

11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 609 atas nama Pemegang

Hak Muaddah tertanggal 13 Maret 2003, tertanda T1,5,11-11 ;

12. Foto copy

12. Foto copy Surat Pernyataan JualBeli Tanah Sawah tertanggal 5

Pebruari 2002, tertanda T1,5,11-12 ;

13. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lalu Mawardi

tertanggal 19 September 2008, tertanda T1,5,11 – 13 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, pihak Tergugat 6, 8 dan 10 melalui kuasanya telah mengajukan 3 (tiga) bukti bukti tertulis (*written evidences*) berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing sebagai berikut : -

1. Foto copy Silsilah Keluarga atas nama Haji Lalu Hasan tertanggal

26 Agustus 2008, tertanda T 6,8,10 - 1 ;

2. Foto copy surat Keterangan Dijual Kebun tertanggal 13 Agustus

1955 Nomor 42/1955, tertanda T6,810 - 2 ;

3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 atas nama Pemegang

Hak Ama' Maknah, tertanda T6,8,10-3 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Aik Sepolong, Gerami, Subak Beroklelet, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa luas tanah sawah sengketa adalah 3 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah sawah Haji Zumasih – Jalan ;

Timur : Parit ;

Selatan

Selatan : Tanah sawah Amaq Salbiah dan tanah sawah Amaq Supelan ;

Barat : Tanah sawah Amaq Selihin dan Kebun yang dijadikan sengketa ;

Sedangkan luas tanah kebun sengketa adalah 1 Hektar 15 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah sawah Hajjah Maknah dan Heler ;

Timur : Tanah sawah Haji Senan dan Heler ;

Selatan : Tanah sawah Amaq Bederi, tanah sawah Inaq Selimah dan tanah sawah Amaq Sanip ;

Barat : Tanah sawah Haji Mahsun ;

- Bahwa tanah sawah dan tanah kebun sengketa tersebut berasal dari Bapak Riatih ;
- Bahwa saksi dulu sering bertemu dengan Bapak Riatih, karena sewaktu saksi kecil saksi tinggal bersama dengan Bapak Riatih selama ± 15 tahun membantu mengerjakan tanah sawah dan tanah kebun sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bapak Riasih mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : 1. Lalu Hasan, 2. Lalu Mawardi, 3. Baiq Seleha, 4. Baiq Nursasih, 5. Baiq Keluh dan 6. Suarsi ;

- Bahwa Bapak Riasih sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Bapak Riasih mempunyai seorang istri yang bernama Inaq Nursasih dan tidak mempunyai istri lain ;
- Bahwa saksi dengan Bapak Riasih tidak mempunyai hubungan keluarga, saksi hanya bekerja sebagai buruh ;
- Bahwa setelah Bapak Riasih meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh istrinya yaitu Inaq Nursasih dan sekarang Inaq Nursasih sudah meninggal dunia, kemudian tanah sengketa dikuasai oleh Lalu Hasan dan Lalu Mawardi, sementara anak-anaknya yang lain yaitu yang perempuan tidak ikut menguasai
- Bahwa Baiq Seleha pernah meminta tanah kepada Lalu Hasan, tetapi tidak diberikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikuasai oleh Lalu Hasan dan Lalu Mawardi ;

- Bahwa

- Bahwa tanah sengketa dulu pernah diperkarakan, tetapi saksi tidak tahu diperkarakan di Pengadilan Negeri atau di Pengadilan Agama dan berapa luas tanah yang diperkarakan, serta saksi tidak pernah menjadi saksi dalam perkara yang dulu ;
- Bahwa tanah sengketa sekarang sudah turun kepada anak-anaknya H.Lalu Hasan dan anak-anak dari Lalu Mawardi ;
- Bahwa Lalu Hasan dan Lalu Mawardi sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tinggalnya anak-anak dari Lalu Hasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dijual ;

- Bahwa diatas tanah kebun sengketa berdiri 6 sampai 7 rumah, tetapi saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah tersebut, sementara diatas tanah sawah sengketa tidak ada bangunan rumah ;
- Bahwa yang ditanam diatas tanah sawah sengketa sekarang adalah padi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Baiq Suharti mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa sekarang Pe Surade alias Bapak Mustaan tinggal di Aik Sepolong, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Lalu Hasan pernah membagikan tanah kepada saudara-saudaranya yang perempuan ;
- Bahwa saksi tidak tahu anak-anak dari Baiq Riatih yang perempuan sekarang tinggal dimana ;
- Bahwa disekitar tanah sengketa ada Heler, tapi tidak termasuk dalam tanah sengketa ;
- Bahwa anak dari Lalu Hasan ada yang tinggal di atas tanah sengketa yaitu Senul, tetapi saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dikuasai oleh Senul ;
- Bahwa dulu saksi sering melihat Lalu Hasan dan Lalu Mawardi mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Lalu Hasan adalah anak ketiga dari Bapak Riatih, sedangkan anak yang tertua adalah Inaq Nursasih ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Bapak Riatih mendapatkan tanah sengketa ;

• Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak kenal dengan Baiq Rumilang dan saksi juga tidak tahu apakah Baiq Suharti ada menguasai tanah sengketa atau tidak ;

- Bahwa yang naik namanya diatas tanah kebun sengketa adalah Bapak Riatih ;
- Bahwa saksi lebih tua daripada Lalu Hasan, dan umur Lalu Hasan saat saksi membantu bekerja diatas tanah sengketa adalah sekitar 8 – 10 tahun ;
- Bahwa Lalu Hasan ada mempunyai anak, tapi saksi lupa, dan saksi juga tidak tahu berapa kali Lalu Hasan kawin ;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa letaknya berjauhan ;
- Bahwa Amaq Irun tidak ada membangun rumah diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Hudai ;
- Bahwa umur anak-anak dari Bapak Riatih sewaktu saksi membantu bekerja diatas tanah sengketa adalah masih kecil-kecil ;
- Bahwa yang menanam kelapa diatas tanah kebun sengketa adalah Hajjah Maknah, tetapi saksi tidak tahu atas dasar apa Hajjah Maknah menanam kelapa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Tergugat 1, 5 dan 11 serta Kuasa Tergugat 6, 8 dan 10 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan

Saksi II : BAPAK RATMAWI ; -----

- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Subak Berok lelet 2, Dasan Aik Sepolong, Desa Gerami, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 4 Hektar, sedangkan batas-batasnya saksi lupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sawah dan tanah kebun sengketa merupakan harta

warisan peninggalan Bapak Riatih yang sekarang sudah meninggal dunia ;

- Bahwa Bapak Riatih mempunyai 6 (enam) orang anak, 3 diantaranya laki-laki dan 3 yang lainnya perempuan masing-masing bernama : 1. Nursasih, 2. Haji Lalu Hasan, 3. Baiq Lungsari, 4. Baiq Saleha, 5. Haji Lalu Mawardi dan 6. Lalu Surade, yang kesemuanya sekarang sudah meninggal dunia ;

- Bahwa

- Bahwa saksi adalah anak akon dari Bapak Riatih ;
- Bahwa istri dari Bapak Riatih bernama Inaq Nursasih ;
- Bahwa saksi sering melihat Bapak Riatih mengerjakan tanah sengketa, bahkan saksi sering membantunya bekerja ;
- Bahwa setelah Bapak Riatih meninggal dunia yang mengerjakan tanah sengketa adalah Inaq Nursasih, dan saksi waktu itu masih ikut membantu bekerja di tanah sengketa, anak-anak dari Inaq Nursasih juga ikut membantu ;
- Bahwa setelah Inaq Nursasih meninggal dunia yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah anak-anaknya, dan waktu anak-anaknya sudah besar-besar, yang belum kawin hanya Lalu Surade ;
- Bahwa saksi tinggal bersama Bapak Riatih sejak berusia 10 tahun, sampai Inaq Nursasih meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak dapat bagian tanah dari Bapak Riatih;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang anak-anak dari Haji Lalu Hasan ;
- Bahwa Haji Zaini tidak ada menguasai tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Haji Lalu Mawardi sudah meninggal dunia ;

- Bahwa Haji Lalu Mawardi juga ada menguasai tanah sengketa yang 4 Hektar, sedangkan Nursasih tidak ada menguasai tanah yang 4 Hektar tersebut ;
- Bahwa luas tanah sawah sengketa adalah 3 Hektar, sedangkan tanah kebun sengketa seluas 1 Hektar ;
- Bahwa Karmi adalah cucu dari Bapak Riatih, dan orang tuanya adalah Baiq Seleha. Karmi tidak ada menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa diatas tanah sengketa berdiri 7 buah bangunan rumah, diantaranya ada rumah Haji Lalu Hasan dan Haji Lalu Mawardi dan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah sengketa yang seluas 4 Hektar tersebut ada yang pernah dijual, tapi saksi tidak tahu dijual kepada siapa ;
- Bahwa
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar anak-anak dari Bapak Riatih ataupun Inaq Nursasih menjual tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah sengketa ;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada berdiri sebuah Heler milik Hajjah Maknah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Mamiq Rumilang menjual tanah kepada Bapak Riatih ;
- Bahwa Mamiq Rumilang tidak pernah mengerjakan tanah sengketa, tapi pada waktu itu disakapkan kepada Bapak Riatih, dan saksi ikut membantu Bapak Riatih mengerjakan tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang punya tanah sengketa adalah Mamiq Rumilang, dan kemudian disakap oleh Bapak Riatih. Sedangkan tanah yang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Inaq Nursasih adalah milik dari Mamiq Ruming, sedangkan Inaq Nursasih masih nyakap pada Mamiq Rumilang, jadi Bapak Riatih statusnya hanya sebagai Penggarap ;

- Bahwa sewaktu saksi dijadikan anak akon oleh Bapak Riatih saksi hanya diberikan makan saja dan tugas saksi hanya membantu bekerja di tanah sengketa dan menggembala sapi ;
- Bahwa cucu-cucu dari Bapak Riatih tidak ada yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa di sebelah utara tanah sengketa ada jalan jurusan Lendang Nangka – Kotaraja ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sukur, karena saksi dan Bapak Sukur sama-sama tinggal di rumah Bapak Riatih, dan yang dijadikan anak akon oleh Bapak Riatih waktu itu adalah Bapak Sukur, Sahuri dan saksi ;
- Bahwa pada saat tanah sengketa dikerjakan oleh Bapak Riatih hasil dari tanah sengketa diserahkan kepada Mamiq Rumilang, begitupun saat tanah sengketa dikerjakan oleh Inaq Nursasih hasilnya diserahkan kepada Mamiq Rumilang ;
- Bahwa Mamiq Rumilang sekarang sudah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat 1, 5 dan 11 serta Kuasa Tergugat 6, 8 dan 10

menyatakan

menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Saksi III: LOQ SAHWI ALIAS AMAQ SAHWINI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Aik Sepolong, Dusun Gerami, Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, seluas 4 Hektar, sedangkan batas-batasnya saksi lupa ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Pe Surade ;
- Bahwa Pe Surade, Lalu Surade dan Bapak Mustaan orangnya sama ;
- Bahwa orang tua dari Pe Surade adalah Bapak Riatih ;
- Bahwa Bapak Riatih mempunyai 6 (enam) orang anak 3 diantaranya laki-laki yaitu : 1. Haji Lalu Hasan, 2. Haji Lalu Mawardi dan 3. Pe Surade, sedangkan 3 diantaranya perempuan yaitu : 1. Nursasih, 2. Baiq Lungsari dan 3. Baiq Seleha ;
- Bahwa Pe Surade menguasai tanah sengketa sendiri, karena tinggal dia sendiri yang laki-laki karena saudara laki-lakinya yang lain telah meninggal dunia, sedangkan saudaranya yang lain perempuan semua tidak ada ikut menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa Haji Lalu Hasan dan Haji Lalu Mawardi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi dulu tinggal di rumah Bapak Riatih karena saksi sebagai anak akon dari Bapak Riatih sejak saksi berumur 6 tahun ;
- Bahwa tanah sengketa berasal dari Bapak Riatih atas dasar dapat beli dari Raden Awe Kotaraja, saksi tahu karena waktu itu saksi memelihara 2 (dua) ekor sapi besar dan sapi tersebut kemudian dijual untuk mencukupi uang guna membeli tanah yang 4 Hektar tersebut dari Raden Awe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah melihat jual beli tanah tersebut, Bapak Riatih hanya bilang pada saksi bahwa sapi yang saksi pelihara akan dijual untuk membeli tanah Raden Awe di Kotaraja ;

- Bahwa saksi berhenti tinggal di rumah Bapak Riatih setelah Bapak Riatih meninggal dunia ;

- Bahwa

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa setelah Bapak Riatih meninggal dunia adalah Inaq Nursasih yaitu istri dari Bapak Riatih bersama-sama dengan anak-anaknya ;
- Bahwa setelah Inaq Nursasih meninggal dunia tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Haji Lalu Hasan ;
- Bahwa Haji Lalu Hasan mempunyai anak, tapi saksi tidak tahu berapa banyak ;
- Bahwa Haji Lalu Mawardi tidak pernah menguasai tanah sengketa, Haji Lalu Mawardi tidak ada mempunyai anak dan sekarang Haji Mawardi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah sengketa yang sudah dijual ;
- Bahwa Bapak Riatih tidak ada membeli tanah yang lain selain tanah sengketa yang 4 Hektar tersebut ;
- Bahwa tanah kebun dan tanah sawah sengketa jadi satu ;
- Bahwa cucu dari Bapak Riatih tidak yang tinggal berumah diatas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Lalu Mawardi sudah mendapatkan bagian tanah dari tanah sengketa yang seluas 4 Hektar tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pe Surade juga membangun rumah diatas tanah kebun sengketa ;

- Bahwa diatas tanah kebun sengketa berdiri sekitar 3-4 bangunan rumah ;
- Bahwa tanah sengketa ada yang berbatasan dengan jalan mau ke Lendang Nangka – Kotaraja yaitu disebelah utara ;
- Bahwa Haji Lalu Hasan merupakan anak tertua dari Bapak Riatih, sedangkan Pe Surade mulai menguasai tanah sengketa setelah Haji Lalu Hasan meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak dimana anak-anak dari Haji Lalu Hasan sekarang tinggal ;
- Bahwa yang dijadikan anak akon oleh Bapak Riatih adalah saksi sendiri sedangkan Bapak Sukur dan Bapak Ratmawi tidak pernah dijadikan anak akon, dan alasan saksi tinggal dirumah Bapak Riatih karena Bapak Riatih termasuk orang yang berada pada saat itu, dan juga pada waktu itu Bapak Riatih mampu

untuk

untuk membeli tanah, saksi tahu karena sapi yang saksi pelihara punya Bapak Riatih itu dijual untuk membeli tanah yang 4 (empat) Hektar tersebut, Bapak Riatih juga menjual tanahnya yang ada di Lelekok ;

- Bahwa kalau dihargaikan sekarang harga sapi yang dua kira-kira Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Bapak Riatih membeli tanah yang 4 hektar tersebut dari Raden Awe pada zaman Belanda dan pada waktu itu Bapak Riatih sudah punya anak yaitu Nursasih dan Pe Kalong, sedangkan anak-anaknya yang lain masih kecil-kecil, Haji Lalu Hasan masih berusia 4 – 5 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membantu mengerjakan tanah sengketa yang 4

hektar tersebut, tetapi saksi tidak tahu hasil dari tanah sengketa diserahkan kepada siapa ;

- Bahwa Raden Awe dengan Mamiq Rumilang orangnya sama ;
- Bahwa isti dari Sukur bernama Baiq Seleha, sedangkan Bapak dari Lalu Sukarni bernama Sukur ;
- Bahwa semasa hidupnya saksi sering bertemu dengan Haji Lalu Hasan, akan tetapi sekarang sudah meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu pada usia berapa Haji Lalu Hasan meninggal dunia, waktu itu Haji Lalu Hasan masih muda tidak terlalu tua ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan saksi ada yang salah yaitu mengenai penguasaan tanah sengketa oleh Pe Surade tidak semuanya dikuasai melainkan sebagian saja sedangkan yang lain benar, Kuasa Tergugat 1, 5 dan 11 serta Kuasa Tergugat 6, 8 dan 10 menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi **IV:** **KAMALUDIN** **ALIAS** **AMAQ**
ISNUN ; -----

- Bahwa yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah di Aik Sepolong, seluas 4 Hektar, dengan bata-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Haji Jumasih – Jalan ;

Selatan

Selatan : Tanah Amaq Suprah ;

Timur : Parit ;

Barat : Parit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa seluas 4 Hektar karena sejak tahun 1955 saksi bekerja di tanah sengketa sebagai kuli / buruh sampai Inaq Nursasih meninggal dunia ;

- Bahwa setahu saksi yang pertama kali bekerja di tanah sengketa adalah Inaq Nursasih, dan yang punya tanah sengketa adalah Bapak Riatih dan istrinya Inaq Nursasih ;
- Bahwa saksi tidak tahu Inaq Nursasih mendapatkan tanah sengketa darimana ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat dari tanah sengketa di rumah Sedahan Masbagik dan yang naik namanya adalah atas nama Inaq Nursasih ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Bapak Riatih ;
- Bahwa setelah Inaq Nursasih meninggal dunia yang mengerjakan tanah sengketa adalah Haji Lalu Hasan dan Haji Lalu Mawardi saja, dan sebelum Inaq Nursasih meninggal dunia Haji Lalu Hasan ikut mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa Haji Lalu Mawardi menguasai tanah sengketa seluas 75 are dan sisanya dikerjakan oleh Haji Lalu Hasan ;
- Bahwa Inaq Nursasih mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu : 1. Baiq Nursasih, 2. Lalu Surade, 3. Pe Kelong, 4. Pe Seleha, 5. Haji Lalu Hasan dan 6. Haji Lalu Mawardi ;
- Bahwa Pe Kelong dengan Baiq Longsari orangnya sama ;
- Bahwa tanah sengketa sampai sekarang belum dibagi waris ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Pe Surade dan anak-anak dari Haji Lalu Hasan ;
- Bahwa anak-anak dari Haji Lalu Hasan menguasai tanah sengketa seluas 2 Hektar, sedangkan Pe Surade menguasai seluas 50 are ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak-anak dari tanah sengketa selain yang dikuasai oleh anak

- anak

Haji Lalu Hasan

Haji Lalu Hasan, Haji Lalu Mawardi dan Pe Surade dikuasai oleh Hajjah

Maknah yang dapat beli dari Haji Lalu Hasan ;

- Bahwa anak-anak perempuan dari Inaq Nursasih belum mendapatkan bagian dari tanah sengketa, saksi tahu karena saksi diceritakan oleh anak-anak perempuan dari Inaq Nursasih tersebut ;
- Bahwa Haji Lalu Hasan dan Haji Lalu Mawardi pernah membeli tanah dari Haji Zaeni diluar tanah sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Mamiq Rumilang, saksi tidak pernah mendengar Mamiq Rumilang menjual tanah seluas 4 Hektar dan saksi juga tidak pernah mendengar Haji Lalu Hasan membeli tanah dari Mamiq Rumilang ;
- Bahwa tanah sengketa terdiri dari tanah sawah dan tanah kebun, dan diatasnya ada berdiri bangunan rumah milik Hajjah Maknah, Rapiah, Haji Hasan, Haji Mawardi, Zaenal dan yang lainnya saksi tidak tahu, ada juga 2 (dua) buah kolam milik Hajjah Muadah ;
- Bahwa yang menggugat tanah sengketa sekarang adalah anak-anak perempuan dari Inaq Nursasih, Pe Surade juga ikut menggugat karena menurutnya dia yang paling sedikit mendapat bagian dari saudara laki-lakinya yang lain ;
- Bahwa anak laki-laki tertua Inaq Nursasih adalah Haji Lalu Hasan dan yang paling kecil Pe Surade ;
- Bahwa Hajjah Maknah menguasai tanah sengketa sudah 50 tahun, dan pada saat tanah sengketa dijual kepada Hajjah Maknah Inaq Nursasih masih hidup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Hajjah

Maknah ;

- Bahwa sewaktu Inaq Nursasih mengerjakan tanah sengketa hasilnya dinikmati oleh Inaq Nursasih sendiri ;
- Bahwa Inaq Nursasih ada meninggalkan rumah diatas tanah sengketa tapi sekarang sudah rusak ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Sukur, dan Bapak Sukur pernah dijadikan saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa

- Bahwa Hajjah Muadah ada menguasai tanah sengketa atas dasar beli dari Haji Lalu Mawardi ;
- Bahwa Haji Lalu Hasan menikah sebanyak 7 kali dan anaknya yang hidup ada 16 (enam belas) orang ;
- Bahwa Baiq Suhaelan pernah menjual tanah seluas 10 are kepada Hajjah Muadah, dan waktu itu saksi melihat sendiri bersama-sama dengan Kadus Gerami yaitu Lalu Musip ;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Mariam, saksi tidak tahu apakah Bapak Mariam pernah menjual tanah atau tidak, tapi Bapak Mariam ada menguasai tanah 40 are ditanah sengketa yang 4 Hektar ;
- Bahwa Hajjah Maknah membangun rumah diatas tanah sengketa karena orang tua Hajjah Maknah yang bernama Amaq Alimah membeli tanah sengketa dari Haji Hasan, tapi saksi tidak tahu saat jual beli tersebut terjadi ;
- Bahwa tanah sengketa ini dulu pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Selong, tapi sebelum perkaranya putus, gugatan duluan dicabut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat menyatakan keterangan benar, Kuasa Tergugat 1, 5 dan 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut, sedangkan Kuasa Tergugat 6, 8 dan 10 menyatakan keterangan saksi yang benar hanya mengenai Bapak Mariam menguasai tanah seluas 40 are dari tanah sengketa sedangkan yang lainnya salah

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi (*witnesses*) yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Saksi I : ARIPIK KERISNA ; -----

- Bahwa yang disengketakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah seluas 4 Hektar 44 are yang terdiri dari tanah sawah seluas 2 Hektar 21 are dan tanah kebun 2 Hektar 23 are dengan batas-batas sebagai berikut :

Untuk

Untuk tanah yang dijadikan sengketa, sebelah :

- Utara : jalan raya ;
Selatan : tanah sawah Amaq Salbiah ;
Timur : parit, tanah sawah orang Batupas ;
Barat : tanah awah Amaq Alimah ;

Untuk tanah kebun yang dijadikan sengketa, sebelah :

- Utara : heler Pe Hasan, tanah sawah Amaq Cedep ;
Selatan : tanah sawah Inaq Udin dan tanah sawah Amaq Bedah ;
Timur : tanah Pe Hasan (tanah sengketa 1) ;
Barat : parit besar ;

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Lalu Hasan, Bapaknya bernama Pe Riatih dan Ibunya bernama Inaq Nursasih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Haji Lalu Hasan bersaudara 6 (enam) orang, 3 diantaranya laki-laki yaitu : 1. Haji Lalu Hasan, 2. Haji Lalu Mawardi dan 3. Lalu Surade, dan 3 diantaranya perempuan yaitu : 1. Baiq Nursasih, 2. Baiq Seleha dan 3. Baiq Lungsari ;

- Bahwa Haji Lalu Hasan menikah sebanyak 13 (tiga belas) kali dan anaknya sebanyak 16 (enam belas) orang ;
- Bahwa Pe Riatin dan Inaq Nursasih sudah meninggal dunia pada waktu terjadi jual beli tanah sengketa dan sepeninggalnya tersebut tidak meninggalkan tanah warisan ;
- Bahwa menurut cerita dulu Inaq Nursasih pernah berumah di tanah sengketa di bawah pohon jambu, tapi sekarang sudah di rusak ;
- Bahwa setahu saksi Haji Lalu Mawardi dulu menguasai tanah 81 are, tetapi sekarang sudah dijual kepada Amaq Alimah orang tua dari Hajjah Maknah (Tergugat No.6) ;
- Bahwa tanah 4 Hektar 44 are tersebut berasal dari Haji Lalu Hasan, yang mana Haji Lalu Hasan dapat beli dari Mamiq Rumilang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pada waktu terjadinya jual beli tanah

sengketa

sengketa, cuma mendengar cerita saja ;

- Bahwa sepengetahuan saksi menurut surat jual beli yang pernah saksi baca terjadinya transaksi tersebut dilakukan di Kantor Listeri Rarang Barat pada tahun 1953 dan tahun 1955 ;
- Bahwa saksi melihat ada 4 surat jual beli : 1. Surat jual beli tanah seluas 1 Hektar 49are, 2. Surat jual beli tanah seluas 92 are, 3. Surat jual beli tanah seluas 94 are dan 4. Surat jual beli tanah seluas 1 Hektar 8 are ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang memperlihatkan surat jual beli itu kepada saksi adalah Hajjah Maknah, pada waktu itu Hajjah Maknah cerita sama saksi bahwa dia mau digugat ;

- Bahwa Hajjah Maknah menguasai tanah tersebut karena dapat dari orang tuanya yang bernama Amaq Alimah ;
- Bahwa setahu saksi yang membuat rumah di atas tanah sengketa sekarang ini adalah cucu dari Amaq Alimah yaitu Marni, Inaq Sal dan Amaq Alimah ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa itu adalah Inaq Sul seluas 3 are, Pe Surade 50 are dan Haji Lalu Mawardi ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Pe Surade \pm 4 tahun yang lalu kalau Pe Surade diberikan pinjam pakai tanah oleh Haji Lalu Mawardi ;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa yang berupa tanah sawah adalah Hajjah Muadah seluas 1 Hektar 8 are yang sisanya dikuasai oleh keturunan dari Haji Lalu Hasan dan Haji Mawardi ;
- Bahwa ada anak-anak dari Haji Lalu Hasan yang menguasai tanah sengketa yaitu Taat seluas 33 are, Jaya 33 are dan Coan 33 are ;
- Bahwa setahu saksi dasar Inaq Nursasih tinggal di tanah sengketa, karena dulu sebagai penyakap (penggarap) dari Mamiq Rumilang ;
- Bahwa setahu saksi sekarang tanah sengketa masih dikuasai oleh Pe Surade ;
- Bahwa saksi kenal dengan Baiq Suhaelan, anak dari Haji Lalu Hasan yang menguasai tanah sengketa yang seluas 10 are tetapi tanah tersebut sudah dijual oleh Baiq Suarti ;

Menimbang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

//:

RUMIWANG ;

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah sawah dan tanah kebun yang terletak di Desa Gerami Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, dimana Luas tanahnya 2 Hektar 41 are sedangkan tanah kebun luasnya 2 Hektar 1 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu sebelah :
 - Utara : jalan menuju Lendang Nangka-Gerami ;
 - Selatan : kuburan ;
 - Timur : parit ;
 - Barat : kebun Amaq Alimah ;
- Bahwa saksi pernah mengukur tanah sengketa tersebut pada tahun 1993, karena saksi pada waktu itu menjabat sebagai anggota Pol Papra Kecamatan Sikur ;
- Bahwa alasan saksi mengukur tanah tersebut, karena atas permintaan dari keturunan Haji Lalu Hasan untuk dibagikan tanah ;
- Bahwa yang datang pada waktu itu adalah keturunan dari Haji Lalu Hasan yaitu 1. Baiq Hurarti, 2. Lalu Zaenal, 3. Lalu Jaelani, 4. Lalu Marwan, 5. Lalu Satria Jaya, 6. Baiq Suhaelan, dan 7. Baiq Nurjanah ;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah dan tanah kebun yang menjadi sengketa tersebut adalah milik dari Haji Lalu Hasan, karena saksi pernah melihat surat-surat yang dibawa oleh anak-anaknya Haji Lalu Hasan untuk dibagikan tanah ;
- Bahwa tanah yang dibagikan seluas \pm 2 Hektar, tetapi saksi tidak mengetahui berapa yang didapatkan oleh masing-masing anak tersebut dan pada waktu pembagian tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Pe Hasan dengan Haji Lalu Hasan satu orang ;
- Bahwa sisa dari tanah yang pernah kami bagikan kepada anak-anak dari Haji Lalu Hasan dikuasai oleh saudara dari Haji Lalu Hasan yaitu Pe Mawardi seluas 81 are dan Pe Surade 51 are ;



• Bahwa

- Bahwa menurut informasi dari anak-anak Haji Lalu Hasan pada waktu kami melakukan pembagian tanah tersebut, bahwa yang punya tanah yang dikuasai oleh Pe Mawardi dan Pe Surade masih kepunyaan Haji Lalu Hasan ;
- Bahwa Haji Lalu Hasan membeli tanah sengketa tersebut dari Mamiq Rumilang, tetapi waktu jual beli tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa tanah yang 81 are dan 51 are sudah bersertifikat begitu juga dengan tanah yang 2 Hektar 41 are dan 2 Hektar 1 are semuanya sudah bersertifikat yang atas nama Pe Hasan ;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pembagian tanah tersebut bersama-sama dengan anak-anak dari Haji Lalu Hasan di kantor Camat dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan rumah \pm 5 rumah, tapi saksi lupa siapa pemiliknya, waktu saksi mengukur tanah tersebut tidak ada rumah pada waktu itu ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran pembagian tanah kepada anak-anak dari Haji Lalu Hasan Pe Surade melihat dari jauh ;
- Bahwa setahu saksi Haji Lalu Hasan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sekitar tanah sengketa ada heler, tetapi tidak ikut di ukur begitu juga dengan kebun Amaq Alimah ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai/mengerjakan tanah sengketa sekarang ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Saksi III: BAPAK HAERUDIN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang diadukan sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Aik Sepolong Subak Berok lelet Dusun Gerami Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, luas keseluruhan yang saksi ingat adalah 47 are, 43 are dan 1 Hektar 8 are yang dibeli dari Mamiq Rumilang ;

- Bahwa saksi lupa siapa yang menguasai tanah yang 47 dan 43 are tersebut

tetapi

tetapi saksi tahu yang menguasai 1 Hektar 8 are adalah Amaq Alimah yang semuanya berasal dari Pe Hasan ;

- Bahwa saksi sering ketemu dengan Pe Hasan waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Loyok, karena pada saat itu Pe Hasan sebagai Keliang (Kadus) ;
- Bahwa saksi tahu saudara Pe Hasan, yaitu 1. Pe Surade dan Lalu Mawardi ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Pe Hasan membeli tanah dari Mamiq Rumilang, tapi saksi diceritakan langsung oleh Pe Hasan dan Mamiq Rumilang, bahwa Pe Hasan yang membeli tanah di Aik Sepolong ;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat jual beli, karena pada waktu itu saksi belum jadi Kepala Desa, yang menjadi Kepala Desa waktu itu adalah Haji Abdul Muid dan Kepala Disterik Rarang Barat yaitu Nursana ;
- Bahwa sekarang Pe Hasan sudah meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi Pe Surade dan Pe Mawardi ikut membantu Pe Hasan mengerjakan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1961 s/d tahun 1983 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa satu saksi tanah 47 are berbentuk tanah kebun sekarang sudah menjadi tanah sawah dan tanah yang 47 are, 43 are dan 1 Hektar 8 are tempatnya jadi satu ;

- Bahwa tanah sengketa ada yang berbatasan dengan jalan yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan jurusan ke Lendang Nangka – Kotaraja, sebelah barat berbatasan dengan kebun saksi ;
- Bahwa sekarang ada \pm 15 rumah di atas tanah sengketa tersebut, dulu cuma 1 rumah saja yang di atas tanah sengketa tersebut pada saat itu yang menempati adalah Pe Hasan, saksi tahu karena sering ke sana di jamu makan waktu melakukan pengajian ;
- Bahwa waktu saksi sering di jamu makan oleh Pe Hasan, saksi tidak tahu di mana rumah Pe Surade dan Pe Mawardi, tetapi sebelum Pe Hasan berumah di tanah sengketa Pe Hasan berumah di Gubuk Jero Dusun Gerami, setelah Pe Hasan membeli tanah dari Mamiq Rumilang baru pindah ke tanah yang dijadikan sengketa sekarang ini ;

• Bahwa

- Bahwa menurut informasi dari Mamiq Rumilang dan memang kenyataannya luas tanah yang di miliki oleh Mamiq Rumilang seluas 150 Hektar, tapi Mamiq Rumilang bilang sama saksi bahwa tanah yang di Aik Sepolong saya jual kepad Pe Hasan ;
- Bahwa setahu saksi Pe Hasan juga pernah membeli tanah pada orang lain yaitu Bapak Mariam pada tahun 1964 yang seluas 47 are yang juga dijadikan sebagai tanah sengketa sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi terjadinya jual beli tanah antara Pe Hasan dengan Mamiq Rumilang pada tahun 1953 ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pe Riadin pernah membeli tanah pada Mamiq Rumilang yang saksi tahu Pe Hasan membeli tanah dari Mamiq Rumilang saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah melihat surat jual beli antara Pe Hasan dengan Mamiq Rumilang, dimana surat jual belinya bukan satu, ada beberapa surat jual beli yang saksi lihat pada waktu itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Tergugat maupun Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa di samping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemning en onderzoek/check on the spot*) terhadap obyek sengketa pada hari : Jumat, tertanggal : 14 Nopember 2008, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 11 Pebruari 2008 ;

Menimbang

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala hal termuat dalam Berita Acara Persidangan yang juga harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini : -----

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Penggugat dan Para Tergugat) mohon Putusan Majelis Hakim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA :** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat 1 Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 10 dan Tergugat 11 telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat 1 , Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat , 10 dan Tergugat 11 telah mengajukan tentang eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat 1 , Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat , 10 dan Tergugat 11 tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan sebagai berikut : -----

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, pihak Tergugat 1 , Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat , 10 dan Tergugat 11 telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo ;
2. Bahwa mengenai subyek, gugatan Penggugat kurang lengkap karena ada pihak yang tidak dilibatkan dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, maka pihak Tergugat 1 , Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat , 10 dan Tergugat 11 memohon kepada Majelis Hakim agar supaya gugatan Penggugat ditolak atau

setidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet ontvankelijk verklaard/unreceivable declared*);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut :-----

Ad. 1. Bahwa mengenai keberatan kewenangan absolut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela dimana Pengadilan Negeri Selong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ; -----

Ad. 2. Bahwa mengenai keberatan Tergugat 1 , Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat , 10 dan Tergugat 11 menyatakan kurang pihak dalam gugatan ini , Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai siapa pihak-pihak yang ditarik sebagai pihak oleh Penggugat adalah sepenuhnya hak dari pihak Penggugat yang menilai pihak-pihak mana yang memiliki hubungan hukum dengannya, sehingga terhadap eksepsi ini haruslah dikesampingkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka teranglah seluruh isi eksepsi Tergugat 1 , Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat , 10 dan Tergugat 11 ternyata tidak berlandaskan hukum, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat 1 , Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat , 10 dan Tergugat 11 tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak menurut hukum untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat 1 , Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat , 10 dan Tergugat 11 ditolak, oleh sebab tidak cukup berlandaskan hukum seperti disinggung di atas, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan substansi materi pokok perkara ini dengan sebagai berikut :-----

TENTANG POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya gugatan Para Penggugat mendalilkan

sebagai berikut : -----

- Bahwa Pe Riatih almarhum dan Inaq Nursasih almarhum meninggalkan 6

orang

orang anak dan cucu-cucu sebagai ahli warisnya serta harta peninggalan

berupa : -----

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Aik Sepolong, Gerami, Desa Loyok, atas nama Pe Riatih, pipil nomor: 447, luas 3,205 Ha (terbagi dalam 2 persil yaitu persil no. 67 dan persil no. 67a) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Jalan ;

Sebelah Selatan : sawah Amaq Salbiah dan Amaq Selihin ;

Sebelah Timur : parit ;

Sebelah Barat : sawah Amaq Selihin dan tanah sengketa 2.2 ; ---

2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Aik Sepolong, Gerami, Desa Loyok, atas nama Inaq Nursasih, pipil nomor: 470, luas 0,83 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Jalan dan Huller H.Senan ;

Sebelah Selatan : sawah Amaq Selimah, Amaq Sanip, Amaq Badri/
Sawah H.Amin;

Sebelah Timur : sawah Pe Riatih/Tanah sengketa 2.1 ;

Sebelah Barat : sawah Amaq Suhaimi ; -----

- Bahwa harta peninggalan tersebut tidak dibagi kepada semua ahli waris namun hanya dikuasai oleh anak laki-laki tetapi pembagiannya tidak rata yaitu H.L Mawardi seluas 0,75 Ha, Lalu Surade seluas 0,50 are dan H.L Hasan seluas 1,955 are ditambah 0,85 are milik Inaq Nursasih, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain ; -----

- Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan ini namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat - Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya ; -----

• Bahwa

- Bahwa tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 6, Tergugat 8 dan Tergugat 10 bukanlah tanah peninggalan Pe Riatih namun milik H.L Hasan sendiri sedangkan tanah yang dikuasai oleh H.L. Mawardi dan Lalu Surade adalah pemberian dari H.L Hasan yang dapat beli untuk dikerjakan saja oleh saudara-saudaranya namun sejak H.L. Hasan meninggal dunia tanah yang dipinjamkan kepada H.L. Mawardi dan Lalu Surade tidak pernah dikembalikan kepada anak-anak H.L Hasan ; -----
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat 11 adalah atas dasar jual beli dari Tergugat 1, dan Tergugat 5 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka secara hukum, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 R.Bg dan 1865 KUH Perdata, merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang memiliki konsekuensi, apabila Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan harus dinyatakan ditolak. Sedangkan kepada Para Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti yang diberi tanda P -1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga (tiga) orang saksi yang telah dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. Sementara itu, Tergugat 1, Tergugat 5 dan Tergugat 11 untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah pula mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.1,5,11-1 sampai dengan T.1,5,11-13 yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan 3 (tiga) orang saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah, serta Tergugat 6, Tergugat 8 dan Tergugat 10 untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah pula mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.6,8,10.-1 sampai dengan T.6,8,10-3 yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan 3 (tiga) orang saksi, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok gugatan dan jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah : -- -----

1. Apakah benar tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Pe Riatih almarhum dan Inaq Nursasih almarhum? ;-----

2. Apakah perbuatan Tergugat- Tergugat menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ? ; -----

Menimbang, bahwa telah menjadi ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan oleh subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang di sengketakan (Asas Legitima Persona Standi In Judicio) serta adanya suatu kepentingan hukum (Vide Yurisprudensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 204 K/Sip/1971 tanggal 7-Juli-1971 dan No.1357 K/Sip/

1984 tanggal 27-Februari-1986) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana hasil dari pemeriksaan setempat tertanggal 14 Nopember 2008 adalah : -----

1. Sebidang tanah sawah yang terletak di Aik Sepolong, Gerami, Desa Loyok, atas nama Pe Riatih , pipil nomor: 447, luas 3,205 Ha (terbagi dalam 2 persil yaitu persil no. 67 dan persil no. 67a) dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Jalan ;
Sebelah Selatan : sawah Amaq Salbiah dan Amaq Selihin ;
Sebelah Timur : parit ;
Sebelah Barat : sawah Amaq Selihin dan tanah sengketa 2.2 ; -----

2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Aik Sepolong, Gerami, Desa Loyok, atas nama Inaq Nursasih , pipil nomor: 470, luas 0,83 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan dan Huller H.Senan ;
Sebelah Selatan : sawah Amaq Selimah, Amaq Sanip,Amaq Badri/
sawah H.Amin;

Sebelah

Sebelah Timur : sawah Pe Riatih/Tanah sengketa 2.1 ;
Sebelah Barat : sawah Amaq Suhaimi ; -----

Selanjutnya disebut tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Tanah Sengketa Adalah Harta Peninggalan Pe Riantih Almarhum dan Inaq Nursasih Almarhum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Pe Riatih almarhum dan Inaq Nursasih almarhum ; -----

Menimbang, bahwa ternyata dalil tersebut dibantah oleh Tergugat 1, 5, 6, 8, 10 dan 11 ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Foto copy Silsilah Keluarga atas nama Pe. Riatih dan Inaq Nursasih tertanggal 1 Agustus 2008, P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan tertanggal 15 Oktober 1980 Nomor : 037/III/10/1980, P-3 berupa Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 24 Djanuari 1959 atas nama Pe. Riatih, P-4 berupa Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Wajib bayar Pe. Riatih tertanggal 20 Djanuari 1960, P-7 berupa Foto copy Surat Keterangan tertanggal 16 Oktober 1980 Nomor : 040/III/10/1980, P-6 berupa Foto copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 27 Djanuari 1959 atas nama Inaq Nursasih, P-7 berupa Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Wajib bayar Inaq Nursasih tertanggal 20 Djanuari 1960 ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, setelah Majelis mempelajari dan mencermatinya maka untuk bukti surat tertanda P-1 mengenai silsilah keluarga yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan saksi dipersidangan, untuk bukti surat P - 2 dansampai dengan P-7 Majelis berpendapat

bahwa

bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung juga telah menegaskan bahwa ***nama seseorang yang tercatat dalam "buku Letter C" tidaklah merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak / pemilik tanah yang bersangkutan, "Letter C" hanyalah merupakan bukti awal (permulaan) yang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang didasarkan dengan bukti-bukti lainnya (vide putusan Mahkamah

agung No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971), oleh karena itu bukti surat dari pihak penggugat, dalam pembuktiannya memerlukan alat bukti lain yaitu saksi ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi Penggugat sebanyak 4 (empat) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bernama **Sukur, Bapak Ratnawi, Loq Sahwi alias Amaq Sahwini, dan Kamarudin alias Amaq Isnun**, sebelum lebih lanjut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan dari Kuasa Tergugat 1,5,6,8,10,11 mengenai keterangan saksi Penggugat yang bernama SUKUR yang ternyata dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang lain bahwa benar SUKUR adalah Bapak kandung dari Penggugat 24 (Lalu Sukarni) istri dari Baiq Suleha sehingga sesuai dengan pasal 172 Rbg oleh karena memiliki hubungan Keluarga sedarah maka untuk keterangan saksi SUKUR dikesampingkan menurut hukum, sedangkan untuk saksi **Bapak Ratnawi, Loq Sahwi alias Amaq Sahwini, dan Kamarudin alias Amaq Isnun** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi **Bapak Ratnawi** : -----

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini ; ---
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa asalnya dari Mamiq Rumilang yang diberikan kepada Bapak Riatih untuk digarap yang hasilnya diserahkan kepada Mamiq Rumilang, saksi tidak pernah melihat surat-suratnya ; -----
- Bahwa menurut saksi sewaktu bapak Riatih meninggal dunia yang melanjutkan kerja adalah istrinya Inaq Nursasih yang saat itu saksi ikut kerja membantu dan hasilnya juga diberikan kepada Mamiq Rumilang ; -----
- Bahwa PeRiatih memiliki 6 orang anak yaitu:1. Nursasih, 2.Haji Lalu Hasan



3. Baiq Lungsari, 4. Baiq Saleha, 5. Haji Lalu Mawardi dan 6. Lalu Surade ;

- Bahwa menurut saksi baru tahun 2008 ini Penggugat merasa keberatan dengan penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa sampai di kantor desa tetapi tidak ada penyelesaiannya ; --

2. Saksi **Loq Sahwi alias Amaq Sahwini** : -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang diperkarakan ; -----
- Bahwa menurut cerita tanah sengketa di beli oleh Pe Riatih dari Raden Awe Kotaraja, karena saksi tidak tahu saat terjadinya jual beli ; -----
- Bahwa Pe Riatih memiliki 6 orang anak yaitu : 1. Nursasih, 2. Haji Lalu Hasan, 3. Baiq Lungsari, 4. Baiq Saleha, 5. Haji Lalu Mawardi dan 6. Lalu Surade ; -----
- Bahwa setelah Pe Riatih meninggal dunia yang mengerjakan tanah sengketa adalah Inaq Nursasih dan saat itu Pe Hasan sudah membantu mengerjakan tanah sengketa ; -----

3. Saksi **Kamarudin alias Amaq Isnun** : -----

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini : - - -
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pe Riatih , saksi pernah melihat Inaq Nursasih mengerjakan tanah sengketa karena saksi waktu itu mencari rumput disekitar tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ; -----
 - Bahwa Pe Riatih memiliki 6 orang anak yaitu : 1. Nursasih, 2. Haji Lalu Hasan, 3. Baiq Lungsari, 4. Baiq Saleha, 5. Haji Lalu Mawardi dan 6. Lalu Surade ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 berupa *Photo copy* Silsilah Keturunan Pe Riatih diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Pe Riatih memiliki 6 orang anak yaitu :



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, 2. Haji Laga Hasan, 3. Baiq Lungsari, 4. Baiq Saleha, 5. Haji Lalu

Mawardi dan 6. Lalu Surade, Sehingga Majelis berpendapat untuk Silsilah
Keturunan Pe Riatih dipersidangan telah terbukti secara sah menurut hukum ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan
dengan bukti surat tertanda P-2 sampai dengan P-7 diperoleh fakta hukum bahwa
saksi-saksi tersebut yang seluruhnya tidak bisa membaca dan menulis sehingga
tidak mengetahui mengenai surat-surat yang diajukan Para Penggugat
dipersidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak satupun saksi yang
mengetahui mengenai alat bukti surat tersebut sehingga sebagai bukti awal tidak
dapat dibuktikan dengan bukti lain yaitu saksi dan harus dikesampingkan menurut
hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para
Penggugat seluruhnya dikesampingkan maka Majelis Hakim hanya akan
mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat
dipersidangan, dari keterangan ketiga saksi-saksi Penggugat tersebut di atas
Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana dalam pasal 309 R.Bg.(Pasal
1908 KUHPdata) menentukan dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hakim
harus mempertimbangkan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para
saksi, kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang
perkara yang disengketakan, pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk
menuturkan kesaksiannya, cara hidup, adat-istiadat serta martabat para saksi dan
segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya
seorang saksi , selanjutnya ketentuan dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg.(Pasal 1907
KUHPdata) menegaskan dalam setiap kesaksian harus disebut segala sebab
pengetahuan saksi tersebut : -----

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari pasal-pasal tersebut di atas,
maka untuk keterangan saksi Bapak Ratnawi, Loq Sahwi alias Amaq Sahwini dan
Kamarudin allias Amaq Isnun dimana dalam memberikan keterangan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya

dan tidak saling mendukung , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat ini lemah (vide Mahkamah Agung RI Nomor 950K/ Pdt/ 1987 tertanggal 28 Pebruari 1989) maka keterangan saksi Bapak Ratnawi, Loq Sahwi alias Amaq Sahwini d a n Kamarudin alias Amaq Isnun

haruslah

haruslah dikesampingkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai tanah sengketa adalah harta peninggalan Pe Riatih almarhum dan Inaq Nursasih almarhum, maka Majelis berpendapat bahwa baik bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan ternyata tidak ada yang membuktikan maupun membenarkan adanya hal tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum Penggugat nomor 4 haruslah ditolak menurut hukum ; -----

Ad. 2. Perbuatan Para Tergugat Menguasai Tanah Sengketa Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim dalam dalil pokok gugatan Penggugat yang pertama ternyata Pihak Para Penggugat tidak dapat membuktikan apa yang didalilkan, maka akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat dalam menguasai Tanah sengketa tidak beralaskan hak dan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dalam hukum perdata seharusnya disebut sebagai perbuatan melanggar hukum(PMH), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata haruslah dipenuhi melakukan : **(1) suatu perbuatan melanggar hukum** yang salah satu kriteria sebagai berikut yaitu : *bertentangan dengan kewajiban hukum si*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung suby

bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain. Perbuatan tersebut **(2) membawa kerugian bagi orang lain** dan adanya hubungan **(3) kausal antara perbuatan dan kerugian** sehingga bagi pelaku diwajibkan untuk **(4) mengganti kerugian** tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 5 dan Tergugat 11 di persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda T.1, 5, 11 - 1 berupa Foto

copy

copy Silsilah Keluarga atas nama Haji Lalu Hasan tertanggal 26 Agustus 2008, T1, 5, 11 - 2 berupa Foto copy Surat Djual Beli Kebun Nomor : 68/1953 tertanggal 28 – 9 – 1953, T1,5,11- 4 berupa Foto copy Surat Perdamaian tertanggal 30 Juli 1992 Nomor : 03/1992, T1,5,11-5 berupa Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Sawah / Kebun tertanggal 12 Pebruari 1993 Regno. Pem.1.10/67/1993, T1,5,11-6 berupa Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Pertanian Kebun tertanggal 16 April 1993, Regno : Pem.1.10/25/1993, T1,5,11-7 berupa Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 12 Maret 2001, T1,5,11-10 berupa Foto copy Surat Djual Beli Sawah Nomor : 52/1953, tertanggal 9 – 8 – 1953, T1,5,11-12 berupa Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 5 Pebruari 2002, T1,5,11 – 13 Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Lalu Mawardi tertanggal 19 September 2008, oleh karena bukti-bukti surat ini dikatagorikan sebagai surat di bawah tanan sehingga Majelis berpendapat haruslah dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain, T1,5,11-3 berupa Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama wajib bayar Pe Hasan tertanggal 1 Agustus 1968, mengenai alat bukti surat ini Majelis berpendapat bahwa **nama seseorang yang tercatat dalam “buku Letter C” tidaklah merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak / pemilik tanah**

60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan, **Letter C**” hanyalah merupakan bukti awal (permulaan)

yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya (vide putusan Mahkamah agung No. 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971), T1,5,11-8 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 612 atas nama Pemegang Hak Muaddah tertanggal 13 Maret 2003, T1,5,11-9 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 610 atas nama Pemegang Hak Muaddah tertanggal 13 Maret 2003, T1,5,11-11 berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 609 atas nama Pemegang Hak Muaddah tertanggal 13 Maret 2003, untuk bukti-bukti surat ini Majelis berpendapat bahwa menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. (pasal 1868 KUHPPerdata) akta otentik merupakan bukti yang sempurna (vallodijk bewijs) bagi para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak dari padanya sepanjang yang tercantum di dalamnya, sehingga akta tersebut bukan saja bersifat memaksa

(dwingen bewijs).....

(dwingen bewijs) melainkan pula bersifat menentukan (beslissend bewijs), yaitu kekuatan yang pada prinsipnya tidak memberikan kemungkinan kepada pihak lain untuk memajukan pembuktian lawan (tengen bewijs) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat 1, Tergugat 5 dan Tergugat 11 juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Aripin Kresna, Rumiwang dan Bapak Haerudin yang menerangkan pada pokoknya Aripin Kresna menerangkan menegetahui letak tanah sengketa dan mengetahui mengenai keturunan dari Inaq Nursasih yaitu 1. Haji Lalu Hasan, 2. Haji Lalu Mawardi dan 3. Lalu Surade, 4. Baiq Nursasih, 5. Baiq Seleha dan 6. Baiq Lungsari, Rumiwang menerangkan bahwa saksi pernah mengukur tanah sengketa untuk dibagi-bagikan kepada keturunan Pe Hasan (H.L Hasan) pada tahun 1993 sewaktu saksi menjadi anggota Pol Papra Kec. Sikur, setahu saksi tanah sawah dan tanah kebun yang menjadi sengketa tersebut adalah milik dari Haji Lalu Hasan, karena saksi pernah melihat surat-surat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan oleh mahkamah agung id
Haji Lalu Hasan untuk dibagikan tanah, waktu pengukuran tanah sengketa yang hadir saat itu keturunan dari Haji Lalu Hasan yaitu 1. Baiq Hurarti, 2. Lalu Zaenal, 3. Lalu Jaelani, 4. Lalu Marwan, 5. Lalu Satria Jaya, 6. Baiq Suhaelan, dan 7. Baiq Nurjanah, waktu pengukuran tersebut tidak ada yang keberatan, bapak Haerudin menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Pe Hasan yang didapat dari membeli dengan Mamiq Rumilan, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Loyok tetapi waktu terjadi jual beli yang menjabat sebagai kepala desa adalah Haji Abdul Muid dan Kepala Distriknya Nursana, setahu saksi Pe Surade dan Pe Mawardi ikut membantu Pe Hasan mengerjakan tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti surat dari pihak Tergugat 1, Tergugat 5, dan Tergugat 11 yaitu T.1,5,11-1 sampai dengan T.1,5,11-13 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa telah terjadi jual beli antara Tergugat 11 dengan Tergugat 1 dan Tergugat 5 sehingga Tergugat 11 adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang - undang oleh karena dasar menguasai tanah adalah membeli dari

Tergugat

Tergugat 1 dan Tergugat 5 yang merupakan bagiannya yang didapat dari Pe Hasan, terhadap bukti surat otentik oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya maka sesuai dengan pasal 285 R.Bg. (pasal 1868 KUHPerdara) memiliki bukti yang sempurna sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat 11 dalam menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat 6, Tergugat 8 dan Tergugat 10 dipersidangan telah mengajukan bukti surat tertanda T 6,8,10 - 1 berupa Foto copy Silsilah Keluarga atas nama Haji Lalu Hasan tertanggal 26 Agustus 2008, T6,810 - 2 berupa Foto copy surat Keterangan Dijual Kebun tertanggal 13 Agustus 1955 Nomor 42/1955, oleh karena bukti-bukti surat ini dikategorikan sebagai surat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sehingga Majelis berpendapat haruslah dibuktikan lebih lanjut

dengan alat bukti lain, T6, 8, 10-3 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 245 atas nama Pemegang Hak Ama' Maknah, untuk bukti surat ini Majelis berpendapat bahwa menurut ketentuan pasal 285 R.Bg. (pasal 1868 KUHPerdara) akta otentik merupakan (vallodijk bewijs) bagi para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapatkan hak daripadanya sepanjang yang tercantum didalamnya, sehingga akta tersebut bukan saja bersifat memaksa (dwingen bewijs) melainkan pula bersifat menentukan (beslissend bewijs), yaitu kekuatan yang pada prinsipnya tidak memberikan kemungkinan kepada pihak lain untuk memajukan pembuktian lawan (tengen bewijs) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat 6, Tergugat 8 dan Tergugat 10 juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah masing-masing bernama Aripin Kresna, Rumiwang dan Bapak Haerudin yang menerangkan pada pokoknya saksi Aripin Kresna menerangkan menegetahui letak tanah sengketa dan mengetahui mengenai keturunan dari Inaq Nursasih yaitu 1. Haji Lalu Hasan, 2. Haji Lalu Mawardi dan 3. Lalu Surade, 4. Baiq Nursasih, 5. Baiq Seleha dan 6. Baiq Lungsari, setahu saksi Haji Lalu Mawardi dulu menguasai tanah 81 are, tetapi sekarang sudah dijual kepada Amaq Alimah orang tua dari Hajjah Maknah (Tergugat No.6) dan ada surat jual belinya, saksi

Rumiwang

Rumiwang menerangkan bahwa saksi pernah mengukur tanah sengketa untuk dibagi-bagikan kepada keturunan Pe Hasan (H.L Hasan) pada tahun 1993 sewaktu saksi menjadi anggota Pol Papra Kec. Sikur, setahu saksi tanah sawah dan tanah kebun yang menjadi sengketa tersebut adalah milik dari Haji Lalu Hasan, karena saksi pernah melihat surat-surat yang dibawa oleh anak-anaknya Haji Lalu Hasan untuk dibagikan tanah, waktu pengukuran tanah sengketa yang hadir saat itu keturunan dari Haji Lalu Hasan yaitu 1. Baiq Hurarti, 2. Lalu Zaenal, 3. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, 5. Lalu Satria Jaya, 6. Baiq Suhaelan, dan 7. Baiq

Nurjanah, waktu pengukuran tersebut tidak ada yang keberatan, saksi Bapak Haerudin menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Pe Hasan yang didapat dari membeli dengan Mamiq Rumilan, saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Loyok tetapi waktu terjadi jual beli yang menjabat sebagai kepala desa adalah Haji Abdul Muid dan Kepala Distriknya Nursana ; -----

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti surat dari pihak Tergugat 6, Tergugat 8 dan Tergugat 10 yaitu T.6,8,10-1 sampai dengan T.6,8,10-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar Pe Hasan memperoleh tanah sengketa atas dasar jual beli dengan Mamiq Rumilang yang kemudian diwariskan kepada anak-anaknya, dan dasar Hajjah Maknah menguasai tanah sengketa seluas 8442 m² adalah jual beli yang dilakukan oleh Amaq Alimah orang tua dari Hajjah Maknah dengan Penggugat Hasan pada tahun 1955 (vide bukti surat tertanda T.6,8,10-2) oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Tergugat 6, Tergugat 8, dan Tergugat 10 dalam menguasai tanah sengketa berdasarkan alas hak dan hukum yang sah, terhadap bukti surat otentik oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya maka sesuai dengan pasal 285 R.Bg. (pasal 1868 KUHPdata) memiliki bukti yang sempurna maka dengan demikian Tergugat 6, Tergugat 8, dan Tergugat 10 pun telah mampu membuktikan dalil bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas diperoleh suatu fakta hukum bahwa penguasaan obyek sengketa oleh pihak

Para Tergugat

Para Tergugat berdasarkan alas hak yang sah dan tidak melawan hukum maka oleh karenanya dalil pokok gugatan Penggugat mengenai **Perbuatan Para Tergugat Menguasai Tanah sengketa Merupakan Perbuatan Melawan Hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pada tanggal 14 Februari 2019, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil

gugatan Penggugat ini pun haruslah ditolak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat selain dan selebihnya yaitu menyatakan sah sita jaminan, oleh karena selama persidangan tidak pernah dilakukan sita jaminan terhadap obyek tanah sengketa maka petitum no 2 haruslah ditolak menurut hukum, sedangkan petitum yang sifatnya mengikuti petitum pokok, oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Petitum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang telah dipertimbangkan secara cermat diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak para Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti surat maupun saksi-saksi telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga bisa mematahkan dalil-dalil dari gugatan Penggugat, sedangkan apa yang telah terbukti tersebut tidak nyata ada bertentangan dengan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patutlah ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena cukup beralasan hukum dengan demikian pihak Penggugat berada pada pihak yang kalah sedangkan Para Tergugat berada pada pihak yang menang, maka berdasarkan ketentuan pasal 192 (1) R.bg pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 10
dan Tergugat 11 untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.111.000,- (Satu juta seratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari : **SENIN**, tanggal **16 FEBRUARI 2009**, oleh kami, **HARYANTA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAYASARI OKTAVIA, SH.** dan **PUTU GEDE NOVYARTHA, SH., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **25 FEBRUARI 2009**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu **JOHARIAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 1, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 8, Tergugat 10 dan Tergugat 11 dan tanpa hadirnya Tergugat lain dan Para Turut Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

MAYASARI OKTAVIA, SH.

Ttd

HARYANTA, SH.

Ttd



PUTU GDE NOVYARTHA, S.H.M.Hum

 Ttd

JOHARIAH

Biaya

- Le g e s	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 572.000,-
- Pemeriksaan Setempat....	Rp. 500.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

- Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.111.000,-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)